

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dalam menyusun skripsi ini, untuk menganalisis konsekuensi yuridis terhadap putusan pidana tanpa memuat perintah penahanan.

Pendekatan Normatif adalah menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum konsepsi, pandangan peraturan hukum serta sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Adapun pendekatan empiris dengan menelaah hukum dalam kenyataan dengan mengadakan penelitian di lapangan untuk melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan hukum pembuktian

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil studi, penelitian lapangan serta objek studi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan didapat langsung melalui wawancara terhadap beberapa responden yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (soerjono soekanto, 1986 : 52) dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan pokok- pokok permasalahan yang terdapat pada skripsi ini yaitu konsekwensi yuridis terhadap putusan pembedaan tanpa memuat perintah penahanan.

a. Bahan hukum primer, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. UU No.4/2004 jo UU No.48 Th.2008
4. UU No.3/1997

b. Bahan hukum sekunder, meliputi :

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan serta sebagai penunjang bahan hukum primer seperti literatur- literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

c. Data Hukum Tersier

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain kamus umum Bahasa Indonesia dan kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Penentuan Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek pemeliharaan yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa (bagai sumber data yang dimiliki, karakteristik tertentu didalam suatu penelitian), sedangkan sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu (Hadari Nawawi : 1987 : 144), Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau pristiwa-pristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik didalam suatu penelitian. Untuk penulisan skripsi ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

2. Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu (Hadari Nawawi, 1987: 141).

Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Proportional Purposive Sampling*, yaitu dalam menentukan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah mewakili dengan masalah yang hendak diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

a. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
c. SAT SERSE Reskrim Poltabes Bandar Lampung	: 1 orang
d. Dosen bagian hukum Fakultas Hukum UNILA	: 1 orang
Jumlah	: 4 orang

A. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip, menelaah, serta mempelajari dan merangkum data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Penelitian studi lapangan ini dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh data primer serta mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan dalam penelitian ini.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Maka data yang telah diperoleh tersebut diolah melalui prosedur sebagai berikut:

- a. *Editing* dan *evaluating*, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya dengan penelitian. Kemudian memeriksa dan meneliti data tersebut guna memberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- b. Klasifikasi data, yakni menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas.
- c. Sistematisasi data, yaitu dengan menghubungkan dan menyusun penggolongan-penggolongan data secara sistematis menurut tata urutan dalam ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan, dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

E. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data setelah itu dianalisis secara kualitatif yang artinya hasil penelitian ini didiskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diambil kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta induktif dan deduktif.